MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Akad Mudharabah (115/2017)

Fatwa | Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 | Tahun 2017

Akad Mudharabah

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 mengatur akad mudharabah secara rinci: para pihak, modal, usaha, nisbah, dan pembagian hasil serta kerugian.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Fatwa akad mudharabah yang lebih baru (2017) dari Fatwa 07/2000. Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah OJK (Oktober 2024) menjabarkannya untuk perbankan syariah.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Seluruh hasil usaha dibagi berdasarkan nisbah (persentase). Tidak boleh ada nilai keuntungan tetap di awal hanya untuk bank atau nasabah.

   Sumber: ojk.go.id

2. Metode bagi hasil disepakati di akad: profit sharing (pendapatan dikurangi modal dan biaya) atau net revenue sharing.

   Sumber: ojk.go.id

3. Nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan, boleh berjenjang, dan bisa diubah atas kesepakatan bersama.

   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Realisasi bagi hasil tidak boleh hanya berdasarkan proyeksi bagi hasil atau persentase dari modal.

Sumber: ojk.go.id

5 Nasabah tidak boleh meminjamkan atau menghadiahkan modal dan keuntungan kepada pihak lain tanpa kesepakatan bank.

Sumber: ojk.go.id

6 Jika terjadi kerugian dan bank berbeda pendapat, nasabah harus membuktikan kerugian bukan akibat kelalaian atau pelanggarannya.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Tetapkan nisbah dan metode bagi hasil secara tertulis di akad.
- Tetapkan Proyeksi Bagi Hasil (PBH) sebagai alat ukur kinerja, tetapi bayar bagi hasil berdasarkan realisasi usaha.
- Minta laporan hasil usaha dari nasabah setiap periode bagi hasil.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

AO Pembiayaan

Pastikan usaha yang dibiayai berupa proyek tertentu, jelas, dan halal, serta nasabah punya keahlian mengelolanya.

Akuntansi & Keuangan

Hitung bagi hasil dari laporan hasil usaha nasabah sesuai nisbah, bukan dari persentase modal.

Dewan Pengawas Syariah

Periksa bahwa akad tidak mewajibkan nasabah menjamin modal atas kerugian murni usaha.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Uji apakah realisasi bagi hasil (RBH) mengikuti hasil usaha, bukan hanya proyeksi.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Nisbah

Persentase pembagian hasil usaha yang disepakati.

PBH / RBH

Proyeksi Bagi Hasil (perkiraan) dan Realisasi Bagi Hasil (hasil nyata).

Profit sharing

Bagi hasil dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bolehkah bagi hasil mudharabah ditetapkan 2% dari modal per bulan?

JAWABAN

Tidak. Bagi hasil harus berdasarkan nisbah atas hasil usaha, bukan persentase modal.

TANYA 2

Apa dua metode bagi hasil yang dapat dipilih?

JAWABAN

Profit sharing atau net revenue/gross profit sharing.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Terbit. Fatwa ini lebih baru dari No. 07/DSN-MUI/IV/2000 (R-DSN-11); hubungan cabut/ganti belum terverifikasi (cek manual #12).

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah asli fatwa tidak bisa dibuka: halaman dsnmui.or.id hanya memuat judul, tanpa teks/PDF. Isi diambil dari buku OJK yang mengutip/menerapkan fatwa ini; cocokkan dengan naskah fatwa resmi.
- Pedoman OJK merujuk Fatwa 07/2000 dan 115/2017 sekaligus; belum dipastikan poin mana yang khusus dari Fatwa 115/2017.
- Hubungan dengan Fatwa 07/DSN-MUI/IV/2000 belum terverifikasi.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/akad-mudharabah/

ojk.go.id
https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Documents/Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah - OJK.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.